



PUTUSAN
Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Mandar Wati, bertempat tinggal di Gp. Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 Maret 2025 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108064107790228 milik pemohon;
2. Bahwa pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108064107790228, Tertanggal : 26-08-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : MANDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 01-07-1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gp. Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108061309060004, Tertanggal : 02-05-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : MANDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 01-07-1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gp. Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-26072018-0100, Tertanggal : 26-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Atas Nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 01-07-1979,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam;

5. Bahwa pada Ijazah Paket C No. 06PC0500065, Tertanggal : 21-12-2009, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama: MANDARWATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 05-04-1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam;
6. Bahwa pada Ijazah Kuliah Kebidanan No. 0169/D.III-BID/2014, Tertanggal : 20-10-2014, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bumi Persada Lhokseumawe-Aceh, Atas Nama: MANDARWATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 05-04-1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam;
7. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan yaitu di nama penulisan nama pemohon dan tanggal, bulan dan tahun lahir;
8. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon yang ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran disesuaikan dengan data yang ada pada Ijazah Paket C No. 06PC0500065, Ijazah Kuliah Kebidanan No. 0169/D.III-BID/2014 milik pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 47/11/MA/SKKD/2025;
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108064107790228;
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Kepala Keluarga SAMSUL BAHRI;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-26072018-0100;
5. Fotocopy Ijazah Paket C No. 06PC0500065;
6. Fotocopy Ijazah Kuliah Kebidanan No. 0169/D.III-BID/2014;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 60/03/IX/1995;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon:
 - Pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108064107790228, Tertanggal : 26-08-2020, pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108061309060004, Tertanggal : 02-05-2023, dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-26072018-0100, Tertanggal : 26-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : MANDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 01-07-1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gp. Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, diubah MENJADI Atas Nama : MANDARWATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 05-04-1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gp. Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai data Ijazah Paket C No. 06PC0500065, Ijazah Kuliah Kebidanan No. 0169/D.III-BID/2014;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 47/11/MA/SKKD/2025;
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108064107790228;
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Kepala Keluarga SAMSUL BAHRI;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-26072018-0100;
5. Fotocopy Ijazah Paket C No. 06PC0500065;
6. Fotocopy Ijazah Kuliah Kebidanan No. 0169/D.III-BID/2014;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 60/03/IX/1995;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Munir Wahidin, 2. Rasyidah masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Lsk



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Lhoksukon menetapkan perbaikan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108064107790228, Tertanggal : 26-08-2020, pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108061309060004, Tertanggal : 02-05-2023, dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-26072018-0100, Tertanggal : 26-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : MANDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 01-07-1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gp. Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, diubah MENJADI Atas Nama : MANDARWATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 05-04-1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gp. Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai data Ijazah Paket C No. 06PC0500065, Ijazah Kuliah Kebidanan No. 0169/D.III-BID/2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto Copy KK ;
- e. Foto Copy KTP ;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon Pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108064107790228, Tertanggal 26-08-2020, pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108061309060004, Tertanggal 02-05-2023, dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-26072018-0100, Tertanggal 26-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama MANDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEUNASAH ARON / 01-07-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gp. Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, diubah MENJADI Atas Nama MANDARWATI, Tempat/Tanggal Lahir: MEUNASAH ARON / 05-04-1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gp. Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai data Ijazah Paket C No. 06PC0500065, Ijazah Kuliah Kebidanan No. 0169/D.III-BID/2014;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00.-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025s, oleh Yusmadi, SH.,MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Bambang Darmawan, S.H..

Yusmadi, SH.,MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp.30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....	Rp.70.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.10.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp.10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.10.000,-
Jumlah.....	Rp.130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).